



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Rh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Buah, tempat tinggal di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Desa Kampani, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di depan persidangan serta telah meneliti alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register dengan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Rh. tertanggal 25 Agustus 2014 yang selanjutnya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1086, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0177 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 77/09/XII/1986, tertanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Wamelai selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Kontumere sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 26 tahun;
 2. Anak 2, umur 24 tahun;
 3. Anak 3, umur 14 tahun;
 4. Anak 4, umur 7 tahun;dua orang anak telah menikah dan dua orang anak lagi bersama Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat tidak jujur mengenai penghasilannya;
 2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 3. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT)
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Agustus 2014 yang disebabkan oleh Tergugat membeli minuman alkohol untuk masa yang dikumpulkan oleh Tergugat untuk menahan Penggugat dari belanja jualan di Kambara dan setiba Penggugat di Desa Kontumere Penggugat di tahan oleh masa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk yang dikumpulkan oleh Tergugat dan Penggugat di pukul oleh Tergugat dengan masa tersebut, berakhir ketika aparat kepolisian tiba di tempat kejadian tersebut;

6. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, lalu kedua belah pihak didamaikan agar dapat menyelesaikan perkara mereka di luar sidang secara musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Mediator Drs. Mustafa, MH., maupun di setiap tahapan persidangan oleh Majelis Hakim, tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat bertetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangannya telah mengupayakan damai dengan cara menasihati Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0177 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Oktober 2014 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 3 November 2014 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa Nomor 77/09/XII/1986 Tanggal 20 Agustus 2014, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi -saksi Penggugat dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai empat orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab antara penggugat dan tergugat tidak rukun adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan gaji kepada Penggugat, tapi kemudian dicari kembali oleh Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2012 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di Buton dan Tergugat tinggal di rumah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi Penggugat tersebut bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, Tergugat hanya mendudukkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat pisah sudah lebih 3 tahun ;

2. Saksi II, umur 334 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali dan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah jabatan dan bertetangga dengan saksi di Desa Katobu ;
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 20 (dua puluh) tahun saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, saksi juga sering

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0177 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi Penggugat tersebut bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Katobu selama 20 (dua puluh) tahun yang benar 10 (sepuluh) tahun dan tidak benar Tergugat mencaci maki Penggugat ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesmas, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabawo pada tahun 2004 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat mengambil kredit di Bank namun kemudian rukun lagi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 disebabkan karena Penggugat pergi ke Irian tanpa meminta izin kepada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut begitupun dengan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi Tergugat tersebut ;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabawo pada tahun 2004 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Desember 2012 disebabkan karena orang tua Penggugat yang mengatakan Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengumpulkan massa untuk memukul Penggugat karena sebenarnya yang melakukan itu adalah saksi sendiri karena saksi merasa sakit hati kepada Penggugat yang sering jalan dengan laki-laki lain yang tidak saksi kenal ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut begitupun dengan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi Tergugat tersebut ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0177 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, namun mediator dalam laporannya tanggal 15 September 2014 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat tidak jujur mengenai penghasilannya, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pada puncaknya terjadi pada tanggal 11 Agustus 2014 yang disebabkan Penggugat dipukul oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya yang pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh atas keadaan rumah tangga dan harus membiayai hidup Penggugat, bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar karena Penggugat tidak lagi jujur terhadap Tergugat sebagai suami dan merasa dibohongi dimana Penggugat sering keluar rumah untuk menerima telepon tanpa keperluan yang jelas dimalam hari dan apabila terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT) adalah tidak benar karena yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat dan Tergugat berkelahi karena kadang Penggugat mengambil pisau. Dan pada puncaknya terjadi pada tanggal 11 Agustus 2014 yang disebabkan karena Tergugat mengumpulkan massa untuk memukul Penggugat adalah tidak benar karena kejadian pemukulan dilakukan oleh anak kedua Penggugat yang tidak terima Penggugat sebagai ibu pergi bersama laki-laki yang bukan muhrim dari Penggugat pada waktu tengah malam ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat mengatakan Penggugat ditanggung oleh Tergugat sementara Penggugat tidak pernah menerima uang dari gaji Tergugat setiap bulannya, kemudian Penggugat menyampaikan bahwa setiap kali bertengkar Penggugat ambil pisau ini semua membalikkan fakta karena faktanya Tergugat yang selalu mencabut keris hendak membunuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tidak benar Penggugat tidak ditanggung oleh Tergugat selama tinggal bersama orang tua Tergugat, karena kalau tidak ditanggung pasti Penggugat sudah mati kelaparan dan memang benar Penggugat kadang mengambil pisau kalau sudah bertengkar dengan Tergugat dan mengenai mencabut keris terjadi karena Tergugat merasa sakit dan dibohongi Penggugat. Kemudian kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Tergugat adalah bentuk kemarahan dari Tergugat karena semua kata-kata itu tidak ada yang terbukti sedikitpun dan hanya sebatas kata-kata ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0177 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat telah dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan jawabannya yang mengatakan membenarkan sebagian dan menolak sebagian isi gugatan Penggugat maka atas jawaban Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan pertengkarannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, lagi pula bersifat menentukan, yang berarti apabila Tergugat mengakui segenap kebenaran apa yang didalilkan pihak Penggugat maka gugatan Penggugat berarti telah memperoleh kekuatan bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat yang berhubungan dengan alasan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 Rbg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah pula mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dan telah pula dibenarkan oleh Penggugat maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil dari suatu kesaksian, sebagaimana dimaksud pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 disebabkan karena Penggugat pergi ke Irian tanpa meminta izin kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0177 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat namun Tergugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar terjadi pertengkaran secara terus menerus meskipun Tergugat sendiri tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II Halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Oleh karena itu apabila gugatan istri tersebut sah terbukti di hadapan majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami (Tergugat) sedangkan dalil/posisi yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan istri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap istri (Penggugat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0177 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha dengan susunan: **Drs. Mustafa, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Irwan Jamaluddin, S. Ag. SH. MH.** dan **Sulastri Suhani, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Wa Ode Nurhaisa** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag. SH. MH.

Sulastri Suhani, S. HI

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0177 /Pdt.G/2014 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Wa Ode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah. Rp. 341.00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)